

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 bagian kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolah zakat, infaq dan sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Forum zakat bersama dengan akuntansi zakat pada tahun 2007, pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi lembaga amil zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu <sup>penerapan</sup> PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infaq dan sedekah, didalamnya termuat defenisi-defenisi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga oprasionalisasi zakat, infaq dan sedekah. (Hadijah, 2019)

Zakat merupakan bentuk kewajiban dalam islam, sedangkan infaq dan sedekah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hambaNya sehingga rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Keduanya berperan dalam bagian pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang adil. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infaq dan sedekah merupakan potensi strategis untuk menunjang perekonomian Indonesia

dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Infaq dan sedekah merupakan amal ibadah yang bersifat sunnah artinya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat islam. Infaq dan sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika memiliki kemampuan untuk membayarkannya (Nurhayati dkk, 2015:282)

Nurhayati (2015:283) zakat dalam bahasa memiliki arti berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thabaratu*) dan berkah (*al-barakatu*). Zakat secara terminology memiliki arti mengeluarkan atau menyalurkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu. Zakat dapat membersihkan harta yang kita dapatkan dari Allah sehingga menjadi harta yang barokah dan bermanfaat bagi umat Islam. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hadits yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengerjakan zakat. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa dalam harta setiap muslim terdapat hak orang lain didalamnya yang akan digunakan untuk membersihkan harta mereka (Tia dalam Putri, 2019)

Menurut PSAK 109, paragraf ke 4 (IAI, 2017) Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah. Di Indonesia, zakat dikelola menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terdapat dua institut pengelola zakat yang diakui yaitu yang pertama Badan amil zakat (BAZ), baik

tingkat pusat, provinsi sampai tingkat Kabupaten atau Kota, dan kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Putri, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Tanjung, 2015)

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) NO. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan ifaq/sedekah (Rahman, 2015)

Melihat dari profil staf atau karyawan yang bekerja di Baznas Kota Palopo ada Satu lulusan Akuntansi yang menjabat sebagai wakil ketua III Bidang perencanaan laporan dan keuangan. Dari hasil analisa saya, saya dapat menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah menerapkan PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakatnya. Karena melihat dari adanya lulusan akuntansi yang bekerja disana bisa saja mereka sudah mengetahui bahwa ada yang mengatur jalannya kegiatan mereka mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, infaq dan sedekah.

Saya tertarik untuk meneliti dengan judul ini karena ini penting untuk diketahui baik oleh lembaga amil zakat, maupun bagi masyarakat luas. Karena Baznas adalah lembaga amil zakat yang mengelolah dana dari ummat, yang bertanggung jawabannya bukan hanya kepada pemberi zakat (*muzakki*) tetapi juga kepada ALLAH SWT. Maka dari itu Baznas wajib mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur jalannya kegiatan mereka. Sehingga dalam melakukan pencatatan transaksi zakat mereka tidak hanya mencatat dana masuk dan keluar saja. Karena beberapa penelitian terdahulu yang saya baca sebagian hasil penelitiannya menyatakan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) belum menerapkan PSAK NO. 109 dalam penyajian laporan keuangannya.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Ditemukan hasil yang berbeda contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dkk (2015) dengan

Judul Analisis PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung) yang hasilnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat di kota Bandung sudah baik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hadijah (2019) dengan Judul Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan badan amil zakat nasional kabupaten majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang didalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat infaq dan sedekah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Habib (2016) dengan Judul *The Principle Of Zakat, Infaq And Shadaqah Accounting Based SFAS 109* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BAZIS dalam pembuatan laporan keuangan belum berpedoma pada PSAK 109, yaitu masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana dengan metode *cash basic*, dimana pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan dan menerima kas.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengamati dan mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah pengelolaan dana Zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palopo. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dengan judul “Analisis Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kota Palopo”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dan akan dikembangkan setelah meneliti di lapangan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo apakah telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No.109 ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah dalam pengelolaan dana BAZNAS Kota Palopo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap zakat dalam suatu daerah tertentu.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan yang lebih jauh lagi mengenai zakat dan pengelolaannya yang sesuai dengan PSAK No.109.

b. Bagi perusahaan/ Badan amil zakat

Dapat memberikan masukan-masukan atau kritikan-kritikan yang bersifat membangun sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai syariah dan kesesuaian penerapannya.

c. Bagi pembaca

Dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 sehingga menambah keinginan untuk berzakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Kata zakat dalam *terminology* bahasa berasal dari kata "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar "zaka" berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Menurut imam nawawi jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, jiwa dan kekayaan orang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya bertambah.

Laporan keuangan *amil* menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infaq dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambah sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Dalam pencatatan ini menjelaskan mengenai

kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan.

## 2.2 Konsep Zakat, Infaq dan Sedekah

### 2.2.1 Pengertian Zakat, infaq dan sedekah

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lalu maha mengetahui (Qs. At-taubah : 103)”.

Psak No. 109 mendefenisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

#### 1. Sumber Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas seperti ayat dibawah ini :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah : 110)

Ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya), “(Qs. Ar- rum : 39).

b) As-Sunnah

Abu Huraira berkata, Rasulullah bersabda :

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya,” (HR. Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari)

## 2. Jenis Zakat

Zakat umumnya dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat *fitriah* dan Zakat *mal*. Zakat *fitriah* atau disebut juga dengan zakat jiwa artinya adalah untuk mensucikan badan atau jiwa dengan kata lain membayar zakat *fitriah* merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syariat islam setelah mengerjakan puasa dibulan ramadhan pada setiap tahun.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya: “(Yaitu) Mereka Yang Beriman Kepada Yang Gaib, Menegakkan Shalat, Dan Menginfakkan Sebagian Rezeki Yang Kami Berikan Kepada Mereka. (3)” (Q.S Al-Baqarah: 3)

Perbedaan infaq dengan zakat adalah jika zakat memiliki nisab sedangkan infaq tidak memakai syarat nisab. Jika zakat diberikan kepada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya kedua orang tua anak yatim kerabat, tetangga dan lain sebagainya (Mochammad, 2015).

Seperti yang ditafsirkan dalam surah dibawa ini :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan

kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 215)

Psak No. 109 mendefinisikan Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali memperoleh rizki, sebanyak yang di kehendaki. Allah Memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Terkait dengan infaq Rasulullah Salallahualaihi Wasallam bersabda ada malaikat senantiasa berdoa setiap pagi dan sore “ya Allah berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain “ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq kehancuran” (HR. Bukhari)

Sedekah sering disebut dalam bahasa Al-Qur’an yang dimaksud darinya adalah zakat, Yusuf Qaradhawi mengutip pendapatnya mawardi yang mengatakan “Bahwa sedekah adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi arti sama” (Mochammad, 2015)

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 58 sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّن يَّمُزُّكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا  
إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ

Terjemahnya: “Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya mereka bersenang

hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (Qs. At-taubah : 58).

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, dan dapat dipahami sebagai memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam istilah syari’at Islam, *shadaqah* sama dengan pengertian infaq, termaksud juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada infaq berkaitan dengan materi, sedangkan *shadaqah* berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas (Jumadin, 2012).

### **2.2.2 Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan (*recognition*) berarti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan neraca dan laba rugi (Harahap, 2011: 96 dalam Samsu, 2013). Ikatan akuntansi Indonesia (2009: 15) mendefinisikan pengakuan sebagai salah satu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca dan laporan laba rugi (Pawan, 2013). Sedangkan pengukuran memiliki arti pemberian angka-angka kepada objek atau kejadian-kejadian menurut aturan-aturan tertentu langkah pertama dalam akuntansi adalah mengidentifikasi objek-objek ini, aktivitas

atau kejadian dan atribut-atributnya yang dianggap relevan bagi para pengguna sebelum pengukuran yang sebenarnya dilakukan (Riahi dkk, 2016 dalam Samsu, 2013)

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar :

- (a) jumlah yang diterima, jika dana bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termaksud amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai :

- (a) penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- (b) penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara

bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfatannya.

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infaq/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai tercatat aset yang dikeluarkan, jika dalam bentuk aset non kas.

Bagian dana infaq/sedekah uang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali asset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.

### **2.2.3 Pengungkapan**

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha (Chariri dkk, 2007: 55 dalam Puspitasari, 2013). Dengan demikian LAZ harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai suatu kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan pada LAZ. Tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah untuk memberikan bukti laporan kepada pihak eksternal. Pengungkapan ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja organisasi dalam satu periode serta menggambarkan pertanggung jawaban amil kepada pemberi zakat.

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - a. sifat hubungan
  - b. jumlah dan jenis asset yang dikeluarkan
  - c. presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Amil mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerimaan infaq/sedekah.
2. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa asset nonkas.
4. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama priode pelaporan serta alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang di maksud di nomor (5 )diungkapkan secara terpisah.

6. Pengungkapan dana infaq/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya.
7. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat.
8. Hubungan pihak-pihak beralasi antara amil dan penerima infaq/sedekah.

#### 2.2.4 Laporan Keuangan Amil

Laporan keuangan menurut PSAK No.1 (revisi 2015: 3) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Komponen laporan keuangan amil yang terlengkap terdiri dari :

##### 1. Laporan Posisi Keuangan

Ilustrasi 1  
Laporan Posisi Keuangan  
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
Aset lancar		Liabilitas jangka pendek	xxx
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Efek	xxx	Liabilitas jangka panjang	xxx
Aset tidak lancar		Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Jumlah liabilitas</b>	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	<b>Sald Dana</b>	
		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
<b>Jumlah aset</b>	xxx	<b>Jumlah dana</b>	xxx
		<b>Jumlah liabilitas dan saldo dana</b>	xxx

Sumber: PSAK 102

**Gambar 2.1**  
**Laporan posisi keuangan**

2. Laporan Perubahan Dana

Ilustrasi 2  
Laporan Perubahan Dana  
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki	xxx
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<b>Jumlah penerimaan</b>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	xxx
Fakir miskin	xxx
Riqab	xxx
Gharim	xxx
Muallaf	xxx
Sabilillah	xxx
Ibnu sabil	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	xxx
<b>Jumlah penyaluran</b>	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	xxx
<b>Saldo awal</b>	xxx
<b>Saldo akhir</b>	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<b>Jumlah penerimaan</b>	xxx

Lanjutan...

<b>Penyaluran</b>	
Amil	xxx
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyalangan)	xxx
<b>Jumlah penyaluran</b>	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	xxx
<b>Saldo awal</b>	xxx
<b>Saldo akhir</b>	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
<b>Jumlah penerimaan</b>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi lain	xxx
<b>Jumlah penggunaan</b>	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	xxx
<b>Saldo awal</b>	xxx
<b>Saldo akhir</b>	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil</b>	xxx

Sumber: PSAK 109

**Gambar 2.2**

## Laporan Perubahan Dana

### 3. Laporan Perubahan Aset

Ilustrasi 3  
Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ “XYZ”

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah - aset kelolaan (misal piutang bergulir)						
Dana infak/sedekah - aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)						
Dana zakat-aset kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)						

Sumber: PSAK 109

**Gambar 2.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

### 4. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *laporan arus kas dan SAK lain yang relevan.*

### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.*

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Palopo” ada beberapa penelitian terdahulu mengenai PSAK 109 ini salah satu penelitian yang

dilakukan oleh Shahnaz (2015) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara” yang hasil penelitiannya adalah BAZNAS provinsi Sulawesi utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq dan sedekah yang terdapat dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 karena untuk menyusunnya Baznas Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacuh sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) dengan judul “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara” yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa BAZNAS sumatera utara belum sepenuhnya menerapkan pengungkapan PSAK No.109 dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No.109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nahdiah (2016) dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Kabupaten Jember” yang hasil penelitiannya adalah pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah telah dilakukan oleh AZKA Al-baitul Amin Jember. Namun lembaga Ini belum menerapkan atandar Akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk

penyusun laporan keuangan yang dimaksud hanya sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja.

Selanjutnya Amita dkk (2017) dengan judul “Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Baznas Kota Yogyakarta” dengan hasil penelitian BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45.

Berikutnya oleh Rohman dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah” yang hasilnya bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada BAZDA kabupaten banyuwangi masih belum sesuai PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/ sedekah. Dalam laporan keuangan yang digunakan oleh BAZDA kabupaten bayuwangi masih sederhana hanya menyajikan laporan pemasukan dana zakat serta pengeluarannya saja tanpa adanya pengklasifikasian asal dana tersebut seperti yang ada pada laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.

Selanjutnya Putri (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Berdasarkan Psak 109” dengan hasil penelitian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat nurul hayat jember telah sesuai dengan PSAK 109. Pelaksanaan akuntansi pada LAZ Nurul Hayat Jember dimulai dari penerimaan dana dari para donator

kemudian penyaluran dan pendistribusian untuk kegiatan sosial, kemanusiaan dalam menjalankan program-program yang telah dianggarkan serta pemisahan dana tersebut.

Selanjutnya Affandi dkk (2018) dengan judul penelitian “Pelaporan Ziswaf pada Laz Al Hijrah Kota Medan Berdasarkan PSAK 109” hasil penelitian menunjukkan bahwa: Laz Al Hijrah, Kota Medan, Sumatera Utara, belum diimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format zakat, infaq/sedekah laporan akuntansi keuangan terkandung dalam pernyataan finansial Akuntansi standar nomor 109, karena untuk kompilasi Laz Al Hijrah hanya merujuk tergantung dari arah dan kebutuhan Laz Al Hijrah bentuk yang masih laporan penerimaan dan distribusi zakat, semua uang dana itu pergi ke Laz Al Hijrah di Medan, Sumatera Utara tidak dipisah oleh dana zakat, infaq, dana sedekah, dana amil dan dana tidak halal, meskipun mereka tidak mengikuti format laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Indonesia lembaga akuntan, tetapi secara umum tujuannya mempersiapkan keuangan pernyataan untuk Medan Sumatera Utara telah capai, asalkan ada beberapa informasi yang tidak jelas.


Berikutnya Nugraha dkk (2018) dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Jember (Ditinjau Dari Zakat Syariah: PSAK 101 Dan PSAK 109)” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses penerapan akuntansi zakat di lembaga amil zakat yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember sesuai dengan pedoman PSAK 109 yang ditentukan untuk lembaga dan pembuatan

dan pelaporan keuangan oleh LAZ YDSF Jember sudah lengkap dan sesuai dengan PSAK 101.

Selanjutnya Wati dkk (2017) dengan judul “Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan No.109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.

## 2.4 Kerangka Teori

Menurut Sugiyono (2014: 93) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



**Gambar 2.4**  
**Kerangka teori**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Denzim dan Lincolin (1994: 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erikson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Bodgan dan Biklen (1982: 27-29), karakteristik penelitian kualitatif yaitu: (1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Langsung ke sumber data dan penelitian adalah *instrument* kunci, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif . data yang terkumpul berupa data atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*, (4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, dan (5) penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

#### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Dijelaskan dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan dapat bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Instrumen merupakan suatu alat yang karena memenuhi persyaratan akademis maka dapat

dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable (Zulkifli, 2009). Arikunto (2006) dalam Hamni (2016) mengatakan bahwa instrument penelitian merupakan sesuatu yang terpenting dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Instrument penelitian tergantung jenis data yang di perlukan dan sesuai dengan masalah penelitian. Keberadaan instrument penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termaksud dalam komponen metodologi penelitian karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa instrument hanya merupakan alat yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat (Hamni, 2016).

Penelitian kualitatif melakukan penelitian dengan pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus pada *Multimethod*, *Naturalistic* dan *interpretative* (dalam pengumpulan data, paradigma dan interpretasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistis, kompleks dan rinci.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang difokuskan pada badan amil zakat (BAZNAS) Kota Palopo. Alasan peneliti memilih lokasi ini kerana

tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh sehingga memilih lokasi ini dianggap tepat untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan peneliti.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal (Hanke dan Reitsch dalam Edy, 2011) selanjutnya data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli (Kuncoro dalam Edy, 2011) dalam riset ini data primer dikumpulkan hasil wawancara berbagai pihak yang telah dipilih menjadi sampel atau responden. (Edy, 2011) sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna (Hence dan Reitsch dalam Edy, 2011). Secara singkat dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro dalam Edy, 2011)

### **3.5 Tehnik Pengumpulan Data**

Agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **3.5.1 Pengumpulan Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan di lokasi penelitian (Alvin, 2016). Observasi dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

### 2. Interview (Wawancara)

Menurut Moleong (2016:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Alvin, 2016).

Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada responden untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat *interview guide* sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan.

## **3.5.2 Pengumpulan Data Sekunder**

Peneliti pengumpulan data sekunder melalui dua cara, yakni dokumentasi dan studi pustaka sebagai berikut:

### 1. Teknik dokumentasi

Hal ini berarti penulis menggunakan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian guna mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh jenis dokumen yang akan di

pakai adalah kliping-kliping, surat, agenda, artikel-artikel, serta laporan-laporan peristiwa tulisan yang muncul di media massa dan dokumen internal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian (Alvin, 2016).

## 2. Teknik studi pustaka

Studi pustaka merupakan elemen yang paling penting dalam penelitian' stadi pustaka. Ini digunakan atas data-data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, internet, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini (Nopri, 2013) sehingga nantinya stadi pustaka ini mampu mendukung kesesuaian data dan keabsahan data.

### **3.6 Teknik Keabsahan Data**

Untuk menilai apakah data-data yang diperoleh itu sudah sah dan dapat dipercaya atau valid maka peneliti perlu melakukan pemeriksaan secara seksama dan teliti, sebab hanya data yang valid yang dapat diteliti. Dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data dilakukan beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

#### **3.6.1 Ketekunan Pengamatan**

Untuk memperoleh keabsahan data diperlukan ketekunan dalam penelitian dari pengamatan serta dalam bersosialisasi maupun dalam melakukan interaksi dilingkungan penelitian. Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri dengan hal-hal tersebut. Peneliti dapat memperoleh data atau hasil penelitian yang sesuai, dengan hasil yang didapatkan di lokasi penelitan.

### **3.6.2 Diskusi Dengan Dosen Pendamping**

Sejak awal penelitian senantiasa diskusi dengan dosen pendamping mengenai apa saja yang terjadi dilapangan, sehingga peneliti selalu mendapat kritikan dan saran yang sangat membantu pada pelaksanaan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi direduksi, yaitu dengan menajamkan. Menggolongkan. Mengarahkam, membuang yang tidak perlu, dan diorganisasi dengan cara yang sedemikian rupa kemudian dilakukan *crosscheck* atau dicek silang diantara data tersebut, dengan demikian validasi data yang ada dapat dipertanggung jawabkan, karena data akhir yang didapat adalah hasil perbandingan dari berbagai sumber yang ada (Binaaksara, 2006).

### **3.7 Tehnik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan (Wilantika, 2018).

Suatu penelitian diperlukan alat analisis sebagai unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang di hadapi dapat diukur dan dipecahkan. Untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan amil zakat (BAZNAS) Kota Palopo maka jenis

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif dalam ranah pendekatan fenomenologi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada kata, bukan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan orang yang terlibat dengan orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif tertarik dengan eksplorasi mendalam guna menghasilkan penjelasan yang kaya, terperinci atau uraian yang menyeluruh (Daynon & Holloway dalam Meutia, 2018)

Paradigma interpretif berada pada pertemuan dua asumsi *social scientific reality* atau pendekatan subjektif atas sains dan keyakinan bahwa masyarakat teregulasi/teratur. Oleh karena realita masyarakat sudah merupakan bentuk keteraturan yang tidak perlu diintervensi atau diubah, maka tugas ilmun yang memegang teguh paradigma ini adalah memahami secara mendalam tentang mengapa keteraturan ralita terjadi. Metode interpretif memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan social mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, mapun ritual sosial (Daymon & Holloway dalam Meutia, 2018)

Paradigma bagi sarantakos (1993:30) adalah “*a set of propositions that explain how the word is perceived*” metodologi yang menurunkan prnsip-prinsip dalam paradigma untuk membentuk model yang merincikan panduan atau kerangka teoretis bagaimana memperoleh pengetahuan dalam paradigma tertentu dengan menggunakan metode atau alat bukti empiris.

Paradigma interpretif berada pada pertemuan dua asumsi *social scientific reality* atau pendekatan subjektif atas sains dan keyakinan bahwa masyarakat teregulasi/teratur. Oleh karena realita masyarakat sudah merupakan bentuk keteraturan yang tidak perlu diintervensi atau diubah, maka tugas ilmun yang memegang teguh paradigma ini adalah memahami secara mendalam tentang mengapa keteraturan ralita terjadi. Metode interpretif memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan social mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, mapun ritual sosial (Daymon & Holloway dalam Meutia, 2018)

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, secara *etimologis* istilah fenomena atau *phanesthai*, artinya memunculkan, meninggalkan, menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Heidegger (Moustakas, 1994) istilah fenomena yang juga dibentuk dari istilah *phaino* yang berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang menderang, menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak dibalik kita dalam cahaya (Nuryana dkk, 2019).

Hursel mengatakan bahwa fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang tampak (*phenomena*). Fenomenologi dengan demikian, merupakan ilmu yang mempelajari atau apa yang menampakkan diri *fenomenon*. Sehingga setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja, sudah merupakan fenomenologi.

Brouwer (1984), fenomenologi itu bukan ilmu, tetapi suatu metode pemikiran. Dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, tidak ada sistem

didalamnya, semuanya bersifat deskriptif. Edgar dan Sedgwick (1999), fenomenologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Makna dari sesuatu yang dialami seseorang akan sangat tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu. Selain itu menurut Littlejohn dan Foss (2005), dengan demikian di sisi lain fenomenologi berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa atau suatu kondisi dalam persepsi kita. Pengetahuan berasal dari pengalaman yang disadari, dalam persepsi kita. Dalam hal ini, fenomenologi berarti membiarkan sesuatu saling mewujudkan dirinya sebagaimana adanya. Dengan demikian disisi lain makna itu muncul dengan cara dengan membiarkan realitas atau fenomena yang terjadi ataupun pengalaman yang dialami itu membuka dirinya. Disisi lain makna muncul sebagai hasil interaksi antara subjek dengan fenomena yang dialaminya (Nuryana, 2019).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat berdirinya BAZNAS Kota Palopo**

Berdasarkan keputusan walikota Palopo nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat , Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ kota palopo terpisah dari BAZ kabupaten Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002. Yaitu BAZ terbagi ke beberapa kabupaten seperti kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur Dan Kota Palopo.

Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolah zakat dan surat keputusan walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo. Ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan Zakat, khususnya Zakat fitrah, Zakat Maal, dan infaq RTM. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo , maka secara otomatis BAZ kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan setiap kecamatan pada tahun 2007.

#### **4.1.2 Perkembangan BAZ Kota Palopo**

Keputusan walikota palopo nomor 55 tahun 2003 terdiri atas 7 bab dan 23 pasal dan susunan keanggotaannya meliputi dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana sebagai berikut :

- 1) Susunan keanggotaan personalia dewan pertimbangan 9 orang
- 2) Susunan keanggotaan personalia komisi pengawas 7 orang
- 3) Susunan keanggotaan personalia badan pelaksana terdiri atas unsur ketua, sekretaris dan bendahara 11 orang, dibantu bidang pengumpulan 14 orang, bidang pendayagunaan 9 orang, bidang pengembangan 9 orang dan pendistribusian 7 orang, dan secretariat/operator 5 orang atau ketika di gabung seluruh personalia berjumlah 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan keputusan walikota Palopo nomor 288/IX/2004 tanggal 30 september 2004 tentang pembentkan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua semua Kepala Dinas atau Instansi, badan dan bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya strukturan dan miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan ditempat , maka tahun 2005 kepala BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk panitia tim sosialisasi ZIS, dan pada tahun 2006 peraturan daerah kota palopo nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolah zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan pada tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo yang meliputi 9 kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, Instansi vertical

dan PNS Pemkot Palopo. Mengacu pada Perda No. 6 dibentuklah unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap Satuan Unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka pada bulan September tahun 2006 dibuatlah susunan pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo. Melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya sehingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin structural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Baznas Kota Palopo**


Visi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota palopo adalah terwujudnya Baznas kota palopo yang jujur, professional dan transparan dalam melaksanakan amanah ummat berdasarkan syariah islam.

Untuk mewujudkan visi di atas BAZNAS Kota Palopo memiliki Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran Berzakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.
- 2) Mengembangkan pengelolaan Baznas yang profesional, amanah, jujur, transparan, akuntabel dan bermoral.
- 3) Menjadikan Baznas sebagai badan terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan ummat.
- 4) Mengoptimalkan peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui strategi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

#### 4.1.4 Program BAZNAS Kota Palopo


Badan amil zakat nasional  
Kota palopo  
Periode 2017-2022



**Gambar 4.1**  
**Program Baznas Kota Palopo**

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo

Struktur Organisasi  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Palopo  
PERIODE 2017-2023



**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo**

#### 4.1.6 Proses Pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kota Palopo

Proses pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baznas Kota Palopo adalah dengan meyakinkan kepada *muzakki* bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Seperti yang di paparkan oleh bapak As'ad Syam. Dimana beliau memaparkan :

“Semua orang wajib berzakat, tapi kalau untuk infaq dan sedekah itu sunnah. Prosesnya adalah Baznas meyakinkan kepada *muzakki* dan *muztahik*. Kalau ditanya bagaimana proses pengumpulannya maka baznas meyakinkan kepada *muzakki* karena *muzakki* adalah orang yang wajib berzakat”.

Proses Pengumpulan Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo adalah dengan *muzakki* datang untuk membayar Zakat secara langsung atau dengan mentransfer ke rekening Baznas Kota Palopo. Hal ini di paparkan oleh bapak As'ad Syam sebagai berikut :

“biasanya *muzakki* atau wajib zakat itu datang langsung untuk membayarkan zakatnya tapi ada juga yang langsung mentransfer ke rekening Baznas”.

Proses pengumpulan dana zakat pada Baznas Kota Palopo dilakukan dengan dua cara yaitu *muzakki* menyerahkan langsung ke Baznas atau *muzakki* mentransfer langsung ke rekening Baznas. Beberapa sumber zakat dari Baznas Kota Palopo:

- a. Zakat fitrah yakni zakat yang di berikan oleh muzakki setiap bulan ramadhan saja. Zakat fitrah yang diterima berasal dari masyarakat umum.

- b. Zakat Maal yaitu zakat yang berupa gaji karyawan atau dari harta *muzakki* yang telah mencapai nisab. Zakat maal yang diterima dari pihak Baznas biasanya berasal dari masyarakat, dokter dan konsultan.
- c. Dana infaq dan sedekah yang diterima oleh Baznas biasanya bersumber dari masyarakat umum dari berbagai kalangan. Dana infaq dan sedekah kebanyakan dari PNS dan Perguruan tinggi.

#### **4.1.7 Proses Pendistribusian Dana ZIS pada Baznas Kota Palopo**

Proses pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baznas Kota Palopo tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AL-Qur'an sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Pendistribusian dilakukan dengan membagikan kepada 8 mustahiq sesuai dengan ketentuan yang ada dalam QS. At-taubah ayat 60 yaitu : *fakir*, orang miskin, *amil* zakat, *muallaf*, hamba sahaya, orang yang berutang (*gharimin*), *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Hasil wawancara kepada bapak As'ad syam memaparkan sebagai berikut :

“Proses pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baznas, bahwa kami harus meyakini bahwa *mustahik* atau sipenerima Zakat tersebut benar-benar *mustahik* sesuai dengan QS. At-taubah ayat 60”

Baznas Kota Palopo melakukan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah dengan tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai landasannya dalam memilih *mustahik* tidak serta merta mengira-ngira bahwa orang tersebut harus diberi Zakat tetapi mereka melihat apakah *mustahik* tersebut benar-benar *mustahik* sesuai dengan

QS. At-taubah ayat 60 yang menjadi landasan Baznas Kota Palopo dalam memilih *mustahik*.

#### **4.1.8 Pengakuan Dan Pengukuran**

Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Baznas Kota Palopo yang diterima dari *Muzakki* diakui sebagai penambahan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. Pengakuan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109 dimana dana zakat diakui ketika *muzakki* menyerahkan zakatnya baik itu berupa uang atau aset non kas yang disumbangkan kepada pihak Baznas. Pengukuran zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan Baznas Kota Palopo menggunakan satuan uang atau melihat dari jumlah yang di serahkan, mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar sesuai yang diatur dalam PSAK No. 109.

#### **4.1.9 Pencatatan**

Pencatatan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo pada saat transaksi Zakat, Infaq dan Sedekah Diterima, Baznas melakukan pencatatan langsung pada buku harian kas Zakat, Infaq dan Sedekah disertai dengan bukti setoran atau kwitansi dana Zakat, Infaq dan Sedekah. PSAK No 109 (paragraf 10) menyatakan bahwa penerima zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.

#### **4.1.10 Penyajian**

Penyajian yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo yaitu Baznas Kota Palopo telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. 5

komponen laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.1.11 Pengungkapan**

Pengungkapan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo sudah sesuai dengan PSAK No. 109 karena Baznas sudah menerapkan apa saja yang ada dalam PSAK No. 109. Hal ini akan berdampak baik bagi Baznas Kota Palopo yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpul dan pengalokasian zakat.

#### **4.2 Pembahasan**

PSAK No 109 merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta pelaporan keuangan. PSAK No 109 mengatur tentang bagaimana suatu transaksi harus diakui dan dicatat, kapan harus diakui, bagaimana proses mengukurnya, serta bagaimana proses mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Tujuan PSAK No. 109 adalah agar laporan keuangan lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menganalisa laporan keuangan Baznas Kota Palopo berdasarkan PSAK No. 109 dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan.

##### **4.2.1 Pengungkapan Dan Pengukuran**

###### **4.2.1.1 Pengakuan Awal Zakat, Infaq Dan Sedekah**

Paragraf 10. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Sedangkan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baznas Kota Palopo di paparkan oleh bapak As'ad syam sebagai berikut :

“Dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang di terima dari *Muzakki* diakui ketika dana itu sudah di terima oleh kami (*Amil*)”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima oleh Baznas Kota Palopo diakui pada saat kas diterima. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

Paragraf 11. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Sedangkan pengakuan penerimaan dana zakat pada Baznas kota palopo di sampaikan oleh Bapak As'ad syam yaitu:

“Dana zakat yang kami terima dari *muzakki* akan diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan jika dalam bentuk aset non kas, saat *muzakki* menyerahkan aset non kas tersebut dan dalam berita penyerahan aset non kas tersebut *muzakki* mencantumkan nilai yang mereka tentukan maka Baznas mengikut pada nilai yang dicantumkan. Tapi apabila Baznas tidak menerima nilai berdasarkan nilai yang dicantumkan dalam berita acara, maka Baznas untuk pengakuannya menggunakan pendekatan harga wajar.

Baznas Kota Palopo mengakui dana zakat yang diterima dari *muzakki* sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk aset non kas maka Baznas mengakui menggunakan pendekatan harga wajar. Sehingga dalam hal ini pengakuan yang dilakukan Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Paragraf 24. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Aa'ad syam sebagai berikut:

“Untuk penerimaan infaq dan sedekah sama saja dengan menerima zakat. Jika dalam bentuk kas maka akan di akui sebesar jumlah yang diserahkan. Jika dalam bentuk aset nonkas jika *muzakki* mencantumkan nilai dalam berita acara saat penyerahan maka Baznas akan mengikut pada nilai yang dicantumkan. Jika *muzakki* tidak mencantumkan nilai dalam berita acara dan barang tersebut tidak dapat disalurkan sampai akhir tahun maka kita mencari nilai dengan pendekatan harga wajar”.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pengakuan dana infaq dan sedekah pada Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No.109 yaitu penerimaan dana infaq dan sedekah diakui sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas. Sedangkan jika dalam bentuk non kas maka pengakuannya menggunakan pendekatan harga wajar.

#### 4.2.1.2 Pengukuran Setelah Pengakuan Zakat

Paragraf 15. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai; (a) *pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil*; (b) *kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil*. Sedangkan penurunan nilai asset zakat pada Baznas Kota Palopo dipaparkan oleh bapak As'ad Syam adalah:

“Untuk pengukuran aset kas kami akan mengurangi dana amil jika pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan amil tapi jika pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan oleh amil maka akan dikurangi dari dana zakat”.

Pengukuran untuk aset berbentuk kas pada Baznas Kota Palopo apabila pengeluaran dana zakatnya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh amil maka tidak dicatat sebagai pengurangan dana zakat, namun dicatat sebagai kerugian amil dan dikurangkan dari dana amil. Hal diatas sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No.109.

#### 4.2.1.3 Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah

Paragraf 16. Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termaksud amil diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas*; (b) *jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas*. Penyaluran dana zakat pada Baznas dipaparkan oleh bapak As'ad Syam yaitu:

“zakat yang disalurkan kami catat sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan”

Baznas Kota Palopo telah melakukan pencatatan penyaluran dana zakat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan. Untuk penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Paragraf 33. Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah sebesar: (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas*; (b) *nilai tercatat asetyang diserahkan, jika dalam bentuk asset non kas*. Penyaluran dana infaq dan sedekah pada Baznas Kota Palopo di sampaikan oleh bapak As'ad Syam yaitu:

“Penyaluran dana infaq dan sedekah sama halnya dengan penyaluran dana zakat. Dana infaq dan sedekah yang kami salurkan diakui sebesar dana infaq dan sedekah yang disalurkan tersebut”.

Baznas Kota Palopo mencatat penyaluran dana infaq dan sedekah sesuai dengan jumlah yang disalurkan tersebut. Sehingga dalam hal ini Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No.109.

### **4.2.3 Penyajian**

Paragraf 38. Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Penyajian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baznas Kota Palopo, disampaikan oleh bapak As'ad Syam sebagai berikut:

“Penyajian laporan keuangan, Alhamdulillah kami sudah mengikuti standar PSAK 109 dengan memisahkan pos-pos dana dalam laporan posisi keuangan. Yang dimana pemisahan pos-pos tersebut terdiri dari dana Zakat, dana infaq dan sedekah dan dana amil”.

Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109 hal tersebut bisa dilihat dari pemaparan diatas yang dipaparkan langsung oleh bapak As'ad Syam selaku wakil ketua III pada Baznas Kota Palopo.

### **4.2.4 Pengungkapan**

#### **4.2.4.1 Zakat**

Paragraf 39. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

*(a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil:* bapak As'ad Syam menyatakan bahwa:

“penyaluran dana zakat kami menggunakan skala prioritas, penyaluran kami prioritaskan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Dan lebih mengutamakan untuk fakir, miskin, amil dan muallaf”

Baznas kota Palopo melakukan penyaluran dana zakat dengan memprioritaskan kepada delapan *asnaf*. Dan lebih mengutamakan kepada empat *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil zakat dan muallaf. Dan empat lainnya adalah hamba sahaya, orang berutang (*gharimin*), *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Sehingga dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109.

*(b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.* Untuk Baznas Kota Palopo bapak As'ad syam mengungkapkan bahwa:

“Dana amil yang diterima sebenarnya diprioritaskan untuk para *mustahik*. Selain itu dana amil tidak diambil dari dana zakat melainkan dari dana infaq dan sedekah”.

Baznas Kota Palopo memprioritaskan dana zakat untuk para *mustahik*, dan dana amil tidak di ambil dari dana zakat melainkan dari dana infaq dan sedekah. Sehingga dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan belum sesuai.

*(c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.* Untuk Baznas Kota Palopo bapak As'ad Syam memaparkan:

“Ada 2 metode pengakuan perolehannya. Yang pertama jika yang menyerahkan aset nonkas tersebut dalam berita acara mencantumkan nilai yang mereka tentukan maka kami mencatat nilai yang dicantumkan tersebut. Tapi apabila kami tidak menerima nilai yang tercantum diberita acara maka untuk pengakuan apabila aset nonkas tersebut harus jadi persediaan dan bekum disalurkan maka Baznas

mengakui perolehan barang tersebut dengan menggunakan pendekatan harga wajar”.

Baznas Kota Palopo dalam pentuan nilai aset nonkas menggunakan 2 metode pengakuan perolehannya, yang pertama dengan melihat nilai yang ditentukan langsung oleh *muzakki* dan yang kedua menentukan dengan pendekatan harga wajar. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No.109.

#### **4.2.4.2 Infaq dan Sedekah**

Paragraf 40. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

(a) *kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah.* Untuk Baznas Kota Palopo bapak As’ad Syam memaparkan bahwa:

“Untuk penentuan kebijakan penyaluran dan penerima dana infaq dan sedekah ditentukan oleh amil tapi tidak seenaknya. Amil tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang ada”.

Kebijakan penyaluran dan penerimaan dana infaq/sedekah ditentukan oleh amil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan oleh baznas kota palopo telah sesuai dengan PSAK No 109.

(b) *kebijakan penentuan infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.* Untuk Baznas Kota Palopo bapak As’ad Syam menyampaikan bahwa :

“untuk dana amil kami ambil dari dana infaq dan sedekah. Dan untuk penentuan pembagiannya ditentukan sendiri oleh amil”

Penentuan Pembagian dana infaq dan sedekah oleh Baznas Kota Palopo adalah ditentukan sendiri oleh amil. Sehingga dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109.

*(c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa asset nonkas.* Untuk Baznas Kota Palopo bapak As'as Syam mengatakan bahwa:

“kalau kami tidak menerima harga saat asset nonkas tersebut diserahkan kepada kami. Dan transaksi tersebut tuntas sebelum akhir tahun berjalan dan tidak tercatat sebagai persediaan karena habis disalurkan jadi yang dicatat adalah fisik atau kuantitinya saja. Tapi kalo terjadi potensi asset nonkas tersebut tidak dapat disalurkan sampai akhir tahun maka maka kita mencari nilai dengan pendekatan harga wajar.”

Penentuan nilai wajar pada Baznas Kota Palopo adalah dengan melihat nilai asset non kas yang ditentukan langsung oleh muzakki, kita asset diserahkan oleh muzakki tanpa menentukah harganya maka, Baznas Kota Palopo menggunakan pendekatan Nilai wajar untuk menentukan harga asset nonkas tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.109.

*(d) keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerima infaq/sedekah serta priode pelaporan serta alasannya.* Untuk Baznas Kota Palopo bapak As'ad Syam menyatakan bahwa:

“jika dana infaq dan sedekah yang tidak tersalurkan maka hal itu akan tetap kami ungkapkan jumlah dari dana tersebut yang tidak tersalurkan”

Dana infaq/sedekah yang tidak disalurkan oleh Baznas Kota Palopo tetap diungkapkan jumlahnya, namun untuk presentasinya tidak diungkapkan begitupun dalam pelaporan tidak dijelaskan alasan tidak tersalurkannya dana tersebut. Dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.

#### **4.3 Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo Berdasarkan PSAK No. 109**

Pengelolaan dana Zakat pada Baznas Kota Palopo, untuk menentukan sudah baik atau tidaknya pengelolaannya adalah dengan melihat laporan keuangan yang disusun. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu hal yang wajib bagi setiap entitas dan suatu bentuk pertanggung jawaban dan bentuk transparansi terhadap setiap aktivitas yang dilakukan. Dana yang terkumpul oleh baznas bukan dana milik lembaga, tetapi titipan dari muzakki yang harus disalurkan kepada yang wajib menerima dana tersebut yang sesuai dengan syariat. Maka dari itu amil harus melaporkan kinerja dan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada muzakki dan masyarakat. Laporan keuangan dibuat secara transparan, wajar dan disusun sesuai prosedur.

Dari segi akuntabilitas laporan keuangan Baznas Kota Palopo tahun 2019 sudah sangat baik. Penyusunan laporan keuangannya sudah mengacu pada PSAK No.109. dan juga sudah diaudit. Baznas Kota Palopo sudah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No.109. selain mengacu pada PSAK No.109 Baznas Kota Palopo juga mengacu pada pedoman pengelolaan zakat yang dibuat sendiri. Hal ini

dipaparkan langsung oleh bapak As'ad Syam selaku ketua III bidang perencanaan ;aporan dan keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

“kita sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 dan juga sudah diaudit. Laporan keuangan yang kami susun sekarang tidak hanya semata-mata untuk menyelamatkan historis data saja. Dan selain PSAK No. 109 baznas kota palopo menyusun sendiri pedoman pembuatan laporan keuangan dan ada kebijakan akuntansi yang saya susun sendiri. kenapa menyusun sendiri pedoman, ya untuk melancarkan laporan keuangan. Pedoman tersebut disusun diambil dari mana, ya dia ambil dari saluran PSAK, di ambil dari putusan rapat Baznas karena dia bersifat kebijakan”

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa Baznas Kota Palopo sudah menyusun laporan keuangan untuk tahun 2019 sesuai dengan PSAK No. 109, dimana disebutkan laporan keuangan yang harus ada dalam laporan keuangan setiap organisasi pengelola zakat adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### **4.4 Diskusi Hasil Penelitian**

Baznas Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. namun, penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Ada beberapa penelitin penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK No109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedakah dan hampir sebagian besar hasil penelitian menyatakan bahwa PSAK NO.109 belum sepenuhnya diterapkan pada LAZ atau BAZ bahkan laporan keuangan yang dibuat tidak mengacu pada PSAK No.109 tapi hanya mencatat dana kas masuk dan keluar saja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul

Hayat Berdasarkan Psak 109” dengan hasil penelitian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat nurul hayat jember telah sesuai dengan PSAK 109.

Berikutnya Agus dkk (2017) dengan judul “Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religious (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng)” hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Buleleng hanya membuat laporan keadaan kas zakat, laporan keadaan kas infak/sedekah dan laporan keadaan kas operasional. Didalam PSAK 109 dijelaskan bahwa amil harus menyajikan 5 laporan keuangan yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian Tiara (2019) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada LAZIS AL-HAROMAIN Dan Lesma An-Nur Kota Batu)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di atas ada dua penelitian yang hampir sama dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) dan Tiara (2019), Penelitian tersebut memiliki hasil bahwa tempat mereka meneliti yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu telah menerapkan PSAK No. 109 dalam pembuatan laporan keuangannya.

## 4.5 Ringkasan Perbandingan Antara Studi Lapangan pada Baznas Kota Palopo dengan PSAK No.109

Hasil wawancara Baznas dengan Bapak As'ad Syam:	PSAK No. 109	Kesesuaiannya
dana zakat, infaq dan sedekah diakui ketika dana itu sudah diterima.	Paragraf 10. penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Dana zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana. Jika dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlahnya. Sedangkan jika dalam bentuk nonkas dan dalam penyerahan muzakki mencantumkan nilai maka Baznas mengikut pada nilai tersebut. Jika tidak menerima nilai maka Baznas menentukan dengan menggunakan pendekatan harga wajar.	paragraf 11. Zakat yang diterima dari <i>muzakki</i> diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar (a) <i>jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Penerimaan dana infaq/sedekah sama saja dengan penerimaan zakat. Jika dalam bentuk kas maka diakui sebesar jumlah yang diserahkan. Jika dalam bentuk aset nonkas jika <i>muzakki</i> mencantumkan nilai pada berita acara maka Baznas mengikut pada nilai yang dicantumkan. Dan jika <i>muzakki</i> tidak mencantumkan nilai maka Baznas mencari nilai dengan pendekatan harga wajar.	Paragraf 24. Infaq/sedekah yang diterima sebagai penambahan dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar (a) <i>jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Untuk pengukuran aset kas kami mengurangi dana amil jika pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan amil. Tapi jika pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan oleh amil maka dana zakat akan dikurangi	Paragraf 15. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai; (a) <i>pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurangan amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Zakat yang disalurkan dicatat sebagai pengurangan sebesar jumlah yang disalurkan	Paragraf 16. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebesar pengurangan dana zakat sebesar (a) <i>jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Dana infaq/sedekah yang disalurkan diakui sebesar dana yang disalurkan tersebut.	Paragraf 33. Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah sebesar; (a) <i>jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Penyajian laporan keuangan telah mengikuti standar PSAK No. 109 dengan memisahkan pos-pos dana pada laporan keuangan.	Paragraf 38. Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Penyaluran dana zakat menggunakan skala prioritas kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat.	Paragraf 39. (a) <i>kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Dana amil diprioritaskan untuk <i>mustahik</i> . Dan dana amil tidak di ambil dari dana zakat melainkan dari dana infak/sedekah.	(b) <i>kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.</i>	Belum sesuai dengan PSAK No.109
Ada 2 metode yaitu ditentukan langsung oleh <i>muzakki</i> dan di tentukan menggunakan pendekatan nilai wajar.	(c) <i>metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Untuk penyaluran dana infaq sedekah di tentukan langsung oleh amil tapi tidak seandainya, tetap harus memperhatikan prinsip syariah.	Paragraf 40. (a) <i>kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerimaan infaq/sedekah.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Dana amil di ambil dari dana infaq/sedekah. Penentuan pembagiannya ditentukan sendiri oleh amil.	(b) <i>kebijakan penentuan infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi pembagian.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
Jika tidak menerima nilai saat aset nonkas disalurkan dan aset nonkas tidak dapat disalurkan sampai akhir tahun maka Baznas mencari nilai dengan pendekatan harga wajar.	(c) <i>metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas.</i>	Telah sesuai dengan PSAK No.109
dana infaq/sedekah yang tidak disalurkan akan tetap diungkapkan jumlah yang tidak tersalurkan.	(d) <i>keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan</i>	Belum sesuai dengan PSAK No.109

	<i>presentase dari seluruh penerima infaq/sedekah serta priode pelaporan serta alasannya.</i>	
--	---	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari Baznas Kota Palopo serta disesuaikan dengan PSAK No. 109, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penghimpun atau pengumpulan dana zakat pada Baznas Kota Palopo ada dua cara yaitu dengan menyerahkan langsung dan dengan melalui layanan transfer ke rekening Baznas.
2. Pengakuan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui pada saat muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak Baznas.
3. Baznas Kota Palopo telah menyajikan lima komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
4. Dalam penyajiannya Baznas Kota Palopo telah menyajikan dana secara terpisah seperti akun dana zakat, akun dana infaq/sedekah dan akun dana amil.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyarankan:

1. Pengenalan lebih dalam tentang PSAK No.109 sebaiknya dilakukan oleh seluruh pengelola Baznas Kota Palopo. Karena PSAK No. 109 adalah acuan Baznas dalam melakukan tindakan dan pembuatan laporan keuangan.
2. Sebaiknya staf untuk bidang perencanaan keuangan dan pelaporan Baznas Kota Palopo harusnya orang-orang yang paham dalam Akuntansi.



## DAFTAR RUJUKAN

- Affandi Ismi, Riswanto. 2018. Pelaporan Ziawaf pada Laz Al Hijrah Kota Medan Berdasarkan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*. 2(1) 1-2
- Anggito Albi, John Setiawan,S,Pd. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, CV Jejak, Suka Bumi, Jawa Barat.
- Ari Kamayanti. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan. Cetakan Pertama. Ngapurancang*. Jakarta Selatan
- Arief HS Sartika Wati, H.M.S.W Aleksander. 2017. Analisis Peberapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*. 12(1)
- Bayu Mochammad Rizki. 2015. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah. Manajemen Dakwah. Universitas Negeri Syarif Hidayatulla. Jakarta.
- Budiarti Amita Vani,Ending Masitoh Dan Yuli Chomsatu Samruton, 2017, Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,Infaq/Shadaqah Pada Baznas Kota Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi Dan System Teknologi Informasi*, 13(1)
- Departemen Agama RI. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu*. Cetakan 2. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama. Jakarta.
- Fadilah Sri, Tuni Rosdiana. (2015) Analisis Penerpan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dikota Bandung), *Jurnal Akuntansi*, 14(1)
- Habib Anang Arifuddin, (2016), The Principle Of Zakat, Infaq And Shadaqah Accounting Based SFAS 109, *Jurnal Akuntansi Da Pendidikan Bisnis* 1(1) 1-19
- Hadijah Sitti, (2019), Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Kabupaten Majene, *Jurnal Of Economic, Public, And Accounting (JEPA)*, 1(2)
- Hamid Edy Suandi, 2011, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Istimewa Daerah Yogyakarta, *12(1) 48*

- Lapopo Jumadin, 2012, Pengaruh Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia 1998-2010, *media ekonomi* 20(1). 83-108
- Matondang Zulkifli, 2009, Validitas Dan Reabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal tabularasa* 6(1) : 87-97
- Meutia Inten, Isnaini P, Yuniarti E. 2018. Mengapa Akuntansi Syariah? Studi Interpretif Terhadap Preperensi Mahasiswa. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis (Journal Of Accounting And Business Dynamics* 5(1)
- Nahdiah Alvin, 2016, Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Lembaga Amali Zakat, Infaq dan Shadaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember. 45
- Nasution Hamni Fadilah, 2016, Instrument Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal ilmu ekonomi dan keislaman* 4(1) : 63- 64
- Nugraha Setyawardhana. S.M. Wardayati, Y. Sayekti. 2018. Penerapan Akuntansi Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Jember ( Ditinjau Dari Zakat Syariah: PSAK 101 Dan 109). *Jurnal Internasional Teknologi Baru Dan Penelitian.* 4(1)
- Pawan Elisabeth C, 2013. Pengakuan, Pengukuran, Dan Pelaporan Pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Pegadaian (Persero). Skripsi fakultas ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado
- Purwanto Agus. N.T. Herawati, A.T. Atmadja. 2017. Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha* 7(1)
- Puspitasari Yulia, Habiburrochman, 2013. Penerapan PSAK No. 109 atas pengungkapan wajib dan sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4(3)
- Putri Aulia Sekarrini Suantra. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Berdasarkan PSAK 109. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember. Jember.
- Saputri Tiara Dewi. 2019. Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada LAZIS Al-Haromain Dan LESMA An-Nur Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8(1)
- Shahnaz Sabrina. 2016. Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3(4)

- Siregar Saparuddin, 2016, Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Dalam Ilmu Akuntansi, 1 Ed. Madenatera. Medan
- Suffitra Rohman. 2015. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Wijaya Nopri Kusuma. 2013. Kekerasan Dalam Program Anak (Analisis Isi Kuantitatif Adegan Kekerasan Dalam Filem Kartun Spongebob Squarepants). 28
- Wilantika. 2018. Studi Fenomenologi Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kota Palopo. Skripsi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.

